

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Negara Asia termasuk Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usaha sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya<sup>1</sup>.

Permohonan Kepailitan serta mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Debitor dan Kreditor dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 di jelaskan tentang definisi hutang, definisi Debitor dan Kreditor, serta tugas-tugas dari para Kurator dalam menangani perkara<sup>2</sup>.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 22.

<sup>2</sup> Sugeng Meijanto Poerba, *Binatang Poerba*, *wordpress.com*, Jakarta, 2011, hlm. 12.

seluruh uang debitor secara adil dan merata serta seimbang<sup>3</sup>. Pernyataan pailit dapat diajukan atau dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.<sup>4</sup>

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan adalah direksi. Akan tetapi dalam peta bisnis modern posisi direksi tidak selamanya dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan dipegang oleh para profesional di bidangnya.<sup>5</sup>

Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjadi organ Perseroan. Direksi akan bekerja untuk kepentingan Perseroan serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.<sup>6</sup>

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan. Sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar Perseroan, maka

---

<sup>3</sup> Hadi Hasibuan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>5</sup> Chaidir Ali, *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perdt./PTB.Bandung*, Yurisprudensi Hukum Dagang, 3 Juli 1973, hlm. 27.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>6</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 68.

Perseroanlah yang akan menanggung akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perusahaan.<sup>7</sup>

Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 104 ayat ( 2 ) UUPT :

*“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”*.<sup>8</sup>

Kepailitan Perseroan Terbatas baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi para pengurusnya terutama bagi direksi perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan perseroan terbatas, salah satunya adalah mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas, apakah badan hukum itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah

---

<sup>7</sup> Rahmat Bastian, “*Studi Analisa Cross Border Bankruptcy*”, Dalam: Emmy Yahuassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

organ perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi. Adapun kriteria tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab itu timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan.
2. Harus ada kesalahan atau kelalaian.
3. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata asset perusahaan yang diambil itu tidak cukup.
4. Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang kreditor yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab.
5. Presumsi bersalah dengan pembuktian terbalik.<sup>9</sup>

Dalam hal batal atau di cabutnya permohonan Pailit, Direksi juga bertanggung jawab dalam hal pengembalian harta perseroan yang telah di eksekusi oleh kurator. Tanggung jawab tersebut sebagaimana di atur dalam **Pasal 97 Ayat (3) :**

*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

**Kasus Posisi :**

Dalam hal ini sebuah Perseroan PT. PAN UNITED yang mana diwakili oleh Komisaris utamanya Soh Gee Hong memiliki hutang kepada lima kreditor yang mana merupakan Warga Negara Singapura yaitu Lau Koi Fong sebesar Sin \$ 460.707.00 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh dollar Singapura), Hock Huat Co. Sawmill sebesar Sin \$ 307.138.00 (tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura), Soh Kim Liong sebesar Sin \$ 307.138.00 (tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura), Soh Cin Heng

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 35.

sebesar Sin \$ 153.569.00 ( seratus lima puluh tiga lima ratus enam puluh sembilan dollar Singapura), dan kepada Kong Chee Chui alias Kam Chee Choy sebesar Sin \$ 221.685.00 (dua ratus dua puluh satu enam ratus delapan puluh lima dollar Singapura).

Melihat fakta yang ada, maka Kong Chee Chui alias Kam Chee Choy selaku Kreditor membuat permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan terhadap PT. PAN UNITED yang mana diwakili oleh Soh Gee Hong selaku Komisaris Utama. Hal itu dilakukan karena PT. PAN UNITED yang mana diwakili oleh Soh Gee Hong bertindak selaku Komisaris Utama dan merupakan Debitor belum mampu melunasi satu dari utang-utangnya sampai pada waktu jatuh tempo.

Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UU Perseroan Terbatas) mengatakan “Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar persidangan”. Berarti secara yuridis bahwa yang berhak bertindak atas nama PT. PAN UNITED adalah Direktur Utama dan bukan Tuan Soh Ghee Hong selaku Komisaris Utama. Menurut direksi PT. PAN UNITED bahwa perusahaan tidak pernah menerima uang dari Tuan Soh Ghee Hong.

Berkaitan dengan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon adalah Tuan Kong Chee Chui alias Kam Chee Choy, maka PT. PAN UNITED yang diwakili oleh Direktur Utama membuat permohonan penolakan permohonan pailit yang di ajukan. Hal ini dikarenakan ketentuan yang jelas menurut Pasal 98 ayat

(1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan otomatis itu berarti Tuan Soh Ghee Hong mengajukan peminjaman uang kepada para Kreditor bertindak atas nama dirinya sendiri bukan atas nama PT. PAN UNITED.<sup>10</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis judul tentang : **“Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Dalam Hal Terjadinya Pailit (Study Kasus Perkara Nomor 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan latar belakang masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Perseroan sehubungan dengan putusan pailit pada perkara Nomor 14/Pailit/ 2011/PN.Niaga/Medan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dalam hal Kepailitan Perseroan khususnya pada perkara Nomor 14/Pailit/2011/PN.Niaga/ Medan?

## **C. Keaslian Penelitian**

Sebelum memulai penulisan ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai belum pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, jika ada tulisan yang sama

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Niaga cq. Pengadilan Negeri Medan, nomor 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan, 2011, Medan.

dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Tesis yang disusun oleh Sigit Proyono, dengan judul “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit”, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2005. Permasalahan yang dibahas adalah Akibat Hukum Kepailitan terhadap Direksi Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum terhadap Perseroan Terbatas dalam hal telah dijatuhi Putusan Pailit.
2. Tesis yang disusun oleh Bustanul Arifin, dengan judul Tanggung Jawab Direksi Perseroan terhadap Perseroan yang dinyatakan Pailit, Tahun 2009, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Permasalahan yang dibahas Pertanggungjawaban Direksi Perseroan jika Perseroan yang diurusnya mengalami pailit dan Bagaimana prinsip *business judgment rules* di terapkan pada Direksi.
3. Tesis yang disusun oleh Dina Khairunnisa, dengan judul Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan BUMN, Tahun 2009, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Permasalahan yang dibahas Kedudukan Direksi dalam pengurusan BUMN dan Bagaimana Tanggungjawab Hukum Direksi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Direksi dalam hal Kepailitan Perseroan khususnya pada perkara Nomor 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Perseroan serta Organ-organ perseroan sehubungan dengan putusan pailit pada perkara Nomor 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Ilmu Kenotaritan pada khususnya dan juga menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dibidang Perseroan Terbatas.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha tentang proses serta akibat hukum apabila dijatuhkan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga dapat menjadi bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis, empiris juga simbolis.<sup>11</sup> Maka terdapat teori, prinsip serta asas-asas yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah ini adalah :

Teori pertanggung jawaban, tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig yang melandasi,<sup>13</sup> yaitu teori *Fautes de Services*.

Teori *Fautes de Services* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 139.

<sup>13</sup> Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, dari website <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2016.

penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang melawan hukum.

Menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam KUHPerdara khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan 4 (empat) unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>14</sup>
- 2) Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku melakukannya dengan tidak sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu tanggungjawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 69.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum<sup>16</sup> dapat dibedakan sebagai berikut :

**a. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab**

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.<sup>17</sup>

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

---

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

<sup>17</sup> E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

## **b. Prinsip *Business Judgment Rule***

Prinsip *Business Judgment Rule* merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan *Business Judgment Rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *Business Judgment Rule* pada pokoknya mengasumsikan bahwa, dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimikinya, dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Doktrin ini pada prinsipnya mencegah campur tangan judicial terhadap tindakan direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 38.

### c. Prinsip *Ultra Vires*

*Doktrin* pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan *doktrin* yang sudah cukup lama bergaung. *Doktrin ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ Perseroan Terbatas (PT) di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan Perseroan Terbatas (PT) yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut "common law". Dalam ilmu hukum "ultra vires" berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. *Doktrin Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi. Pada prinsipnya *doktrin ultra vires* ini sangat *ekstrem*.

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (Eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm 111.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban adalah barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>20</sup>
- b. Direksi Perseroan adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.<sup>21</sup>
- c. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yang khususnya mempelajari atau meneliti putusan perkara Nomor : 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan.

---

<sup>20</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 25.

<sup>21</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 78

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer data yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan perkara No. 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 188 K/Pdt.Sus/2012
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Terdiri dari hasil-hasil penelitian tentang Kepailitan, buku-buku, jurnal, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

## 3. Analisis Data dan Cara Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas perkara. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya. Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum.

